

GRATIFIKASI – UPG – PENGENDALIAN

2021

56/HK.03/7271/2021 : 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 56/HK.03/7271/2021 TENTANG PENGANGKATANSATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara; bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Ini Adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; PERMENPANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 56/HK.03/7271/2021 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komis Pemilihan Umum Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi; d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; e. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS; i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau Penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Catatan :

Keputusan KPU Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021

Lampiran 1 HLM